

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan alat transportasi membuat masyarakat kian hari semakin berlomba-lomba agar segalanya terpenuhi. Di zaman sekarang ini kebutuhan bukan hanya pada sandang, pangan, papan akan tetapi alat transportasi. Salah satunya adalah kendaraan bermotor. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan alat transportasi seperti kendaraan bermotor daya beli masyarakat pun ikut meningkat karena bagi masyarakat kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data Statistik Transportasi DKI Jakarta tahun 2017 pertumbuhan kendaraan bermotor selama tahun 2012-2016 mencapai 5,35 persen. Jika dirinci menurut jenis kendaraan, mobil penumpang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,48 persen per tahun. Setelah itu sepeda motor mengalami pertumbuhan sebesar 5,30 persen per tahun, mobil beban tumbuh sebesar 5,25 persen per tahun, dan mobil bus mengalami penurunan sebesar 1,44 persen per tahun (Theindonesianinstitute.com, 2019).

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak di setiap periode tahunnya. Dampak positif bagi pemerintah daerah ialah penerimaan pajak daerah yang ikut meningkat dikarenakan semakin tingginya penggunaan dan kepemilikan akan alat transportasi khususnya kendaraan bermotor. Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi sejalan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor di suatu daerah. Wajib pajak sudah seharusnya mengetahui, memahami serta ikut merasakan akan manfaatnya dengan memenuhi kewajiban pajaknya. Bicara soal fakta ternyata masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu alasan ketidakpatuhan wajib pajak adalah wajib pajak belum memahami akan kewajibannya dalam membayar pajak, serta belum mengetahui akan manfaat dari membayar pajak. Wajib pajak sudah seharusnya memenuhi kewajiban dalam membayar pajak mengingat

pajak tersebut merupakan salah satu pendapatan daerah yang potensinya cukup pesat (Kemala, 2015).

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut (Ariyanto *et al.*, 2020). Dengan kepatuhan wajib pajak, diharapkan wajib pajak akan melakukan yang terbaik dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku untuk memenuhi kewajibannya atau menggunakan hak perpajakannya (Widowati, 2015). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani dan Rumiyatun, 2017).

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, tahun 2019 ada sekitar 2,2 juta kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) dan mencapai 2,4 triliun untuk kendaraan roda dua, tiga dan empat di wilayah setempat. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak tidak mengetahui penggunaan uang pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja, sehingga terjadinya penunggakan pajak yang begitu banyak. Khususnya di wilayah Jakarta Timur, masih ada sekitar 1,2 juta kendaraan bermotor di wilayah tersebut yang masih menunggak pajak (Megapolitan.kompas.com, 2019).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Satu dari tujuh faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak (Rahayu, 2017: 196-198). Tarif pajak merupakan salah satu unsur keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Besarnya tarif pajak yang masyarakat penuhi untuk dibayarkan seharusnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang tarif perpajakan dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Tapi, masih banyak masyarakat yang merasa berat karena tarif pajak yang diberikan pemerintah, dan kesulitan dalam membayarkan pajak tersebut karena adanya kesulitan waktu ataupun banyak masyarakat yang mungkin belum mengerti tentang pajak yang harusnya dibayarkan ketika sudah membeli kendaraan bermotor tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya adalah kesadaran wajib pajak, kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar. Menurut Muliari dalam Astana dan Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Indikator kesadaran wajib pajak, yaitu memahami bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar, sadar bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, berusaha memahami undang-undang dan sanksi dalam peraturan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Muliari dan Setiawan, 2011). Kesadaran wajib pajak merupakan komponen penting dari kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang memiliki kesadaran dan komitmen untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan aturan undang-undang dan dengan membayarkan pajaknya dapat dikatakan wajib pajak telah patuh.

Sanksi pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Widodo, 2016).

Bagi DKI Jakarta sendiri, besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor tentu dipengaruhi oleh besarnya jumlah kendaraan bermotor. Pada tabel dibawah ini, diketahui perkembangan kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1

Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Timur (2015-2019)

NO.	TAHUN	JENIS PENERIMAAN	RENCANA	REALISASI	PERSENTASE	JUMLAH WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
1	2015	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Rp1.041.212.000.000	Rp1.065.477.112.757	102.33%	1.148.479
2	2016	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Rp1.218.594.000.000	Rp1.311.689.938.834	107.64%	1.166.599
3	2017	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Rp1.576.995.000.000	Rp1.599.670.714.938	101.44%	1.239.126
4	2018	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Rp1.653.000.000.000	Rp1.734.783.530.761	104.95%	1.296.666
5	2019	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Rp1.775.700.000.000	Rp1.967.823.043.853	110.82%	1.385.120

Sumber: Kantor SAMSAT Jakarta Timur, diolah 2020

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan kantor Samsat Jakarta Timur, dapat dilihat penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya di Jakarta Timur ada kenaikan tetapi pencapaian targetnya bersifat fluktuatif atau naik turun, karena kepatuhan pajaknya fluktuatif, jadi di sini akan dibahas kepatuhannya.

Hasil penelitian Ilhamsyah *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Aswati *et al.*, (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor. Disini wajib pajak secara keseluruhan mengerti untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan adanya dorongan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara ikhlas dan mengetahui manfaat dari patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Chusaeri *et al.*, (2017) melakukan penelitian yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2017) dan Susanti (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif. Penyebabnya secara umum wajib pajak belum menyadari pentingnya pajak terhadap negara. Seharusnya wajib pajak sadar dengan adanya pajak selain memberi manfaat dapat mensejahterahkan negara, juga meningkatkan ekonomi negara.

Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti termotivasi untuk meneliti kembali tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian ini penulis menggabungkan beberapa variabel yang telah diteliti sebelumnya. Karakteristik yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel dan lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. **Manfaat Bagi Kantor Samsat**
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi samsat dan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan peraturan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
2. **Manfaat Bagi Wajib Pajak**
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dan taat dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya.
3. **Manfaat Bagi Akademik**
Dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk peneliti lainnya yang berkaitan dengan bidang perpajakan.